

**Mengidentifikasi,
Merujuk dan
Membantu Korban
Perdagangan Orang.
Tinjauan Umum
Mekanisme Rujukan
Nasional.**

WARNATH GROUP
PANDUAN PRAKTIK



Mengidentifikasi, Merujuk dan Membantu Korban Perdagangan Orang. Tinjauan Umum Mekanisme Rujukan Nasional.

PANDUAN PRAKTIK
oleh The Warnath Group

SEKILAS PANDUAN

Ditujukan untuk:

- Pejabat pemerintah dan para pemangku kepentingan yang berwenang melakukan penilaian, membentuk, atau mengembangkan Mekanisme Rujukan Nasional (NRM).

Pesan utama: Merancang dan membangun Mekanisme Rujukan Nasional yang efektif adalah kunci untuk identifikasi, dukungan, dan pemulihan korban perdagangan orang secara sensitif dan tepat.

Dalam Panduan Praktik Ini:

- Penjelasan tentang apa itu NRM
- Fitur-fitur utama dari NRM
- Kriteria untuk merancang dan membangun NRM
- Sumber-sumber tambahan tentang subjek dan isu-isu spesifik terkait dengan NRM

Pengantar

Panduan praktik ini menyajikan **tinjauan umum tentang Mekanisme Rujukan Nasional (NRM)**, dalam rangka membangun kerangka kerja terbaik bagi suatu negara **untuk mengkoordinasikan kerja-kerja identifikasi, rujukan dan bantuan bagi korban perdagangan orang**. Panduan ini diawali dengan gambaran tentang Mekanisme Rujukan Nasional (NRM) dan kemudian menguraikan fitur-fitur utama dari sebuah NRM yang efektif serta kriteria untuk memandu perancangannya. Bahan referensi tambahan juga disertakan untuk informasi lebih rinci tentang berbagai subjek dan isu spesifik terkait dengan NRM. Panduan praktik ini ditujukan untuk pejabat pemerintah dan / atau pemangku kepentingan lain yang ditugaskan untuk menilai kelayakan Mekanisme Rujukan Nasional di masing-masing negara atau yang mengawasi pembentukan atau pengembangan Mekanisme Rujukan Nasional.

Apa itu Mekanisme Rujukan Nasional (NRM)?

Mekanisme Rujukan Nasional (NRM) adalah kerangka kerja kooperatif di mana para aktor negara memenuhi kewajiban mereka untuk melindungi dan memajukan hak asasi manusia orang-orang yang diperdagangkan, mengkoordinasikan upaya mereka dalam kemitraan strategis dengan masyarakat sipil.¹ NRM dirancang untuk meningkatkan dan mendukung identifikasi, rujukan dan bantuan bagi korban perdagangan orang di suatu negara melalui koordinasi dan kerja sama antara para pemangku kepentingan pemerintah, masyarakat sipil dan organisasi internasional. NRM menetapkan proses tertentu untuk identifikasi, rujukan, dan bantuan untuk diikuti ketika orang dewasa atau anak-anak **ditetapkan sebagai korban perdagangan orang**.² Mekanisme Rujukan Nasional adalah alat yang sangat penting dalam perlindungan korban dan, dengan demikian, merupakan komponen kunci dari upaya suatu negara untuk membangun respons anti perdagangan orang yang kuat dan komprehensif.

Terduga korban perdagangan orang adalah seseorang yang telah memenuhi kriteria sebagai korban perdagangan orang tetapi belum secara resmi diidentifikasi sebagai korban perdagangan orang oleh otoritas terkait atau telah menolak untuk diidentifikasi secara resmi.

Korban perdagangan orang adalah seseorang yang secara resmi diidentifikasi oleh seseorang yang

NRM memastikan identifikasi yang sensitif dan tepat terhadap para korban perdagangan orang dan, dengan demikian, melindungi hak-hak mereka sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pedoman nasional, regional dan internasional.³ **Lemahnya NRM dapat menyebabkan berbagai risiko dan masalah pada kehidupan nyata para korban perdagangan orang, serta memperburuk respons anti-perdagangan orang di suatu negara**, misalnya:

- Korban perdagangan orang tidak diidentifikasi dan dengan demikian, tidak dirujuk untuk mendapatkan bantuan yang dibutuhkan untuk membantu pemulihan dan reintegrasi mereka;
- Korban perdagangan orang diidentifikasi secara salah (*misidentified*) sebagai migran gelap, yang mengarah ke penahanan atau deportasi;
- Korban perdagangan orang dipidanakan dan dituntut atas kejahatan yang dilakukan saat mereka diperdagangkan (misalnya, keterlibatan dalam prostitusi, kegiatan kriminal, sebagai migran gelap);

- Para pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tidak dimintai pertanggungjawaban karena kejahatannya tidak diketahui oleh pihak berwenang dan karena kasus-kasus TPPO tidak dilaporkan oleh para korban;
- Kurangnya informasi tentang perdagangan orang dan tentang korban perdagangan orang menghambat pemahaman tentang sifat perdagangan orang di suatu negara dan kebutuhan perlindungan para korban;
- Tidak tersedianya data untuk mencegah dan menghambat perdagangan orang, mengidentifikasi bentuk-bentuk perdagangan orang yang muncul di suatu negara, atau memberi dukungan pada penuntutan kasus;
- Kurangnya kerjasama dan koordinasi antara instansi pemerintah dan antara pemerintah dengan masyarakat sipil melemahkan infrastruktur anti-perdagangan orang di suatu negara.

NRM harus dirancang secara berbeda di berbagai negara dan harus mampu merespons sesuai dengan sifat dan ruang lingkup spesifik dari perdagangan orang di suatu negara, termasuk apakah negara tersebut merupakan negara asal, transit, dan / atau negara tujuan. NRM juga perlu mempertimbangkan sistem pemerintahan (misalnya, sistem terpusat atau desentralisasi, administrasi yang dilimpahkan dan sebagainya), kerangka kerja kelembagaan yang ada untuk memerangi perdagangan orang, serta kerangka kerja negara terkait peraturan perundang-undangan, di mana masing-masing memiliki implikasi terhadap desain dan implementasi NRM, termasuk koordinasi dengan negara lain.⁴ Yang juga sangat penting adalah penilaian realistis terhadap sumber daya yang tersedia (sumber daya manusia dan keuangan) untuk membangun dan mengimplementasikan NRM, ruang lingkup dan sifat kerjasama antara berbagai lembaga dan masyarakat sipil yang terlibat dalam perlindungan korban, serta keterampilan teknis dan kapasitas organisasi dan institusi tersebut.

NRM seharusnya bukan merupakan struktur yang statis tetapi harus terus disesuaikan, beradaptasi dan ditingkatkan secara berkala untuk memberikan perlindungan sebaik mungkin kepada para korban perdagangan orang. Ini mensyaratkan adanya **sistem akuntabilitas** yang harus dibangun - misalnya, melalui pertemuan rutin dan komunikasi serta monitoring dan evaluasi NRM dan

pengoperasiannya, seperti dibahas lebih rinci pada bagian berikutnya (Silahkan lihat kerangka kelembagaan formal untuk implementasi dan kerja sama).

Fitur utama dari Mekanisme Rujukan Nasional

Model NRM berbeda-beda dari suatu negara ke negara lain untuk memungkinkan adaptasi terhadap kondisi politik, hukum, sosial dan ekonomi yang berbeda. Sifat dan ruang lingkup perdagangan orang (termasuk bentuk-bentuk khusus dari perdagangan orang di suatu negara dan profil para korban yang diidentifikasi) harus dipertimbangkan dan diakomodir dalam perancangan atau modifikasi NRM. Meskipun terdapat perbedaan dan variasi tersebut, **ada beberapa komponen kunci dari NRM yang efektif**, yang akan dibahas lebih lanjut di bagian berikutnya.⁵ Dan sementara komponen-komponen tersebut mewakili kerangka kerja terbaik saat ini, pengoperasian NRM adalah proses yang dinamis, dan adaptasi serta modifikasi mungkin diperlukan dari waktu ke waktu sesuai dengan perubahan situasi. Ini mungkin memerlukan peninjauan ulang terhadap isu-isu dan komponen-komponen spesifik pada berbagai tahap untuk meningkatkan NRM.

Komponen-Komponen NRM



Kerangka kerja kelembagaan formal untuk pelaksanaan, kerjasama dan rujukan



Prosedur untuk identifikasi dan rujukan korban



Layanan bantuan komprehensif bagi korban perdagangan orang



Mekanisme untuk rujukan sukarela ke peradilan pidana dan jalur hukum



Bantuan teknis dan pengembangan kapasitas bagi anggota NRM

✓ Kerangka kerja kelembagaan formal untuk pelaksanaan dan kerjasama

NRM yang efektif membutuhkan kerangka kerja kelembagaan formal untuk memandu kerja-kerja semua pemangku kepentingan. Kerangka kerja ini harus bersifat **multidisiplin** (yaitu, melibatkan pengetahuan dan keahlian dari berbagai disiplin ilmu seperti pekerja sosial, penegakan hukum, perawatan kesehatan, psikologi dan sebagainya, dengan metodenya masing-masing) dan **lintas sektor** (yaitu, intervensi harus dirancang dan diimplementasikan dengan melibatkan semua sektor yang relevan dalam masyarakat termasuk yang bekerja di isu keadilan dan pemerintahan, layanan sosial, pendidikan, perburuhan, perumahan dan pembangunan, kesehatan, keluarga, masyarakat dan sebagainya).⁶

Untuk memastikan berfungsinya NRM secara efektif, kegiatan-kegiatan NRM harus dipandu oleh satu lembaga atau kombinasi berbagai lembaga - biasanya disebut Otoritas Penanggung Jawab (*Responsible Authority* atau RA) atau Otoritas Kompeten (*Competent Authority* atau CA). Satu lembaga dapat

ditugaskan sebagai lembaga utama untuk menjadi RA atau CA untuk memandu kerja-kerja NRM dan memastikan kegiatan NRM terlaksana secara efektif. Tugas khusus yang diemban otoritas ini akan tergantung pada sifat dan ruang lingkup NRM. Berbagai tugas yang dapat diemban oleh lembaga yang memimpin NRM meliputi:

- Mengkoordinasikan dan menyediakan panduan dalam identifikasi, rujukan dan bantuan korban perdagangan orang kepada para pemangku kepentingan pemerintah, masyarakat sipil dan organisasi internasional;
- Mengumpulkan data dan melaporkan sifat dan cakupan perdagangan orang di negara tersebut;
- Memperbaiki kebijakan nasional dan prosedur terkait perlindungan korban perdagangan orang, seperti mengatasi kesenjangan dalam kebijakan tentang perlindungan korban dan / atau Undang-Undang tentang Keimigrasian;
- Mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan berbagai sumber daya (sumber daya manusia dan keuangan) untuk pelaksanaan NRM;
- Menunjuk dan melatih *first responders*;
- Membentuk dan mengkoordinasikan badan-badan ahli yang multi-disipliner, independen dan tidak memihak untuk membuat keputusan awal dari identifikasi formal yang dilakukan berdasarkan standar "alasan yang masuk akal";⁷
- Berpartisipasi dalam mekanisme rujukan transnasional (TRMs) dan berkoordinasi dengan mekanisme rujukan nasional di negara lain.

Dalam memilih lembaga yang akan dilibatkan dalam RA atau CA, penting untuk menghindari konflik kepentingan dengan tugas dan tanggung jawab lain. Misalnya, ketika sebuah lembaga ditugaskan untuk mengidentifikasi korban perdagangan orang dalam NRM, dan, pada saat yang sama, juga melakukan kontrol imigrasi atau prosedur / klaim suaka, konflik langsung bisa terjadi berkaitan dengan prioritas lembaga tersebut. Selain itu, prosedur NRM perlu transparan dan akuntabel, termasuk dalam hal proses identifikasi dan hak terduga korban untuk mengajukan banding jika mereka tidak diidentifikasi secara resmi sebagai korban perdagangan orang.

Kerangka kerja kelembagaan formal harus dipandu oleh **perjanjian kerja sama formal antara semua lembaga dan organisasi** yang berkontribusi dan selaras dengan peraturan perundang-undangan, serta mematuhi standar internasional terkait perlindungan korban. Perjanjian-perjanjian ini harus menjabarkan mekanisme dan prosedur formal yang menciptakan komitmen yang jelas dan memperjelas peran dan tugas dari pihak-pihak yang terlibat, termasuk kerangka acuan untuk setiap lembaga atau organisasi. Pengembangan dan penandatanganan perjanjian-perjanjian tersebut kemungkinan akan memerlukan proses konsultasi dan diskusi di antara berbagai lembaga dan organisasi dari pemerintah, masyarakat sipil dan, dalam beberapa kasus, dengan organisasi internasional. Selain perjanjian itu sendiri, pedoman praktis untuk para praktisi dari lembaga dan organisasi yang bekerja sama juga diperlukan, dengan penunjukan yang jelas tentang peran dan tanggung jawab di dalam NRM dan panduan tentang semua elemen pekerjaan serta tugas yang harus dilakukan dalam kerangka NRM. Contoh-contoh pedoman dibahas lebih lanjut pada bagian selanjutnya (lihat Prosedur untuk identifikasi dan rujukan korban).

NRM membutuhkan **sistem akuntabilitas** yang, setidaknya, akan melibatkan monitoring dan evaluasi serta mekanisme umpan balik dan pengaduan, baik dari lembaga, organisasi atau individu (korban perdagangan orang dan para profesional). Mekanisme ini perlu menangkap berbagai kegagalan dalam kerangka kelembagaan itu sendiri (misalnya, kegagalan dalam mengidentifikasi dan merujuk korban, penyediaan bantuan yang tidak memadai, kewajiban untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum) serta masalah dan isu-isu terkait individu dalam kerangka kerja NRM (misalnya perlakuan tidak sensitif oleh para profesional, perlakuan diskriminatif, pengambilan keputusan diskresioner). Ini harus didasarkan pada umpan balik dan saran dari mitra NRM (lembaga pemerintah dan masyarakat sipil) serta dari korban perdagangan orang, baik yang telah terlibat dalam NRM, maupun yang belum. **Partisipasi korban perdagangan orang (terduga korban dan yang telah diidentifikasi secara resmi)** dalam konsultasi NRM dan proses evaluasi memastikan bahwa kerangka kerja tersebut responsif terhadap para korban perdagangan orang dan memenuhi kebutuhan mereka. Namun, partisipasi yang demikian memang kompleks dan harus dilakukan dengan pendekatan yang sangat hati-hati. Proses ini harus memperhatikan persetujuan terinformasi (*informed consent*); “Tidak

membahayakan (*do no harm*)”, interaksi yang sensitif dan saling menghormati dan partisipasi yang bermakna.⁸ Selain itu, partisipasi korban perdagangan orang dalam proses-proses semacam itu tidak boleh mengarah pada konsekuensi negatif apa pun bagi korban perdagangan orang, termasuk mengkompromikan akses mereka ke bantuan dan perlindungan.

Dalam merancang atau memodifikasi NRM, proses penanganan yang berbeda penting dipertimbangkan ketika korban perdagangan orang adalah anak-anak, untuk secara jelas menguraikan proses penanganan tersebut dan memastikan penerapannya secara efektif. Setiap anak berhak atas pengamanan dan perlindungan berdasarkan hukum. Dalam kasus anak, kepentingan terbaik anak akan menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan untuk melakukan, atau tidak melakukan, rujukan ke NRM serta dalam tindakan lain yang dilakukan berkaitan dengan anak tersebut.⁹

Prosedur untuk identifikasi dan rujukan korban

Model NRM harus memberikan panduan konkret tentang bagaimana seharusnya berbagai lembaga dan organisasi melakukan identifikasi, berinteraksi secara tepat dan sensitif, dan merujuk korban perdagangan orang yang mengalami eksploitasi di negara tersebut atau mereka yang telah pulang ke rumah setelah menjadi korban perdagangan orang di luar negeri. Semua organisasi dan lembaga harus diberi peran dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan mandat dan kompetensi mereka. Prosedur-prosedur ini harus didefinisikan untuk memastikan perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia semua korban perdagangan orang dalam setiap kondisi, termasuk memastikan bahwa para korban sepenuhnya terinformasi tentang pilihan yang tersedia bagi mereka dan diberi kesempatan untuk membuat keputusan yang terinformasi dan sukarela tentang apakah akan diidentifikasi, dirujuk dan dibantu sebagai korban perdagangan orang.¹⁰ Baik korban yang diidentifikasi dan dibantu di luar negeri maupun di dalam negeri akan berimplikasi pada peluang rujukan dan bantuan mereka dan model NRM harus mengantisipasi dan mengakomodir berbagai kemungkinan tersebut dengan cara-cara yang paling mendukung korban perdagangan orang.

Beberapa lembaga akan ditugaskan sebagai **First responders** – yaitu, para

profesional yang paling pertama menemukan orang-orang yang diperdagangkan, termasuk aparat penegak hukum, pengawas ketenagakerjaan, pengacara bidang imigrasi, pejabat perbatasan, staf layanan pengaduan/bantuan, staf medis, organisasi penjangkauan, pekerja sosial, tokoh masyarakat dan sebagainya. Para *First responder* harus diikat oleh **kewajiban hukum**¹¹ untuk memastikan bahwa semua terduga korban perdagangan orang, baik orang dewasa (yang telah memberi persetujuan terinformasi) maupun anak-anak (ketika hal itu merupakan kepentingan terbaik mereka) mengikuti penilaian (*assessment*) awal sebagai korban perdagangan orang dan dirujuk ke NRM. Kewajiban hukum berarti bahwa keputusan seputar identifikasi dan rujukan awal tidak diskresioner dan akan mencakup hak berdasarkan undang-undang untuk melakukan banding dan menetapkan hak-hak bagi para korban melalui proses NRM, dengan ganti kerugian jika hak-hak itu tidak dipenuhi.¹² *First responder* yang terlatih dan peka dari berbagai lembaga dan organisasi yang berhubungan dengan korban harus tersedia secara memadai untuk kerja-kerja identifikasi dan rujukan ini.

Keputusan resmi tentang apakah seseorang merupakan korban perdagangan orang harus dibuat oleh badan ahli yang berasal dari multi disiplin, independen, dan imparial. Ini bisa merupakan panel pusat yang terdiri dari para ahli yang memiliki pengetahuan tentang perdagangan orang dan keterampilan serta pengalaman yang dibutuhkan untuk melakukan identifikasi apakah seseorang merupakan korban perdagangan orang atau bukan. Bisa juga berbentuk kelompok panel di berbagai wilayah atau di tingkat lokal yang ditugaskan untuk melakukan identifikasi dan rujukan. Dalam mengidentifikasi anak-anak yang menjadi korban perdagangan orang, selain memiliki keahlian di atas, para ahli juga harus memiliki pemahaman tentang masalah perlindungan anak dan hak-hak anak.

Identifikasi awal korban perdagangan orang oleh badan ahli yang multi disiplin, independen, dan imparial harus berdasarkan **alasan yang masuk akal** – yaitu, perdagangan orang patut dicurigai, walaupun tidak dapat dibuktikan.¹³ Pengambilan keputusan tidak harus bersifat diskresioner tetapi lebih transparan, konsisten dan tunduk pada hak banding. Proses identifikasi, rujukan dan bantuan harus bersifat sukarela dan hanya dilakukan atas persetujuan terinformasi (*informed consent*) tertulis dari korban perdagangan orang dewasa.¹⁴ Rujukan ke

NRM harus berlaku bagi semua terduga korban perdagangan orang, yang mungkin berasal dari berbagai kewarganegaraan dan merupakan korban dari berbagai bentuk eksploitasi sebagaimana diuraikan pada hukum nasional dan internasional.

Prosedur persetujuan yang berbeda perlu dipertimbangkan dalam kasus anak-anak. Keputusan apakah seorang anak merupakan korban perdagangan orang harus dilakukan oleh panel atau kelompok ahli yang memiliki keahlian khusus tentang anak dan mampu menilai berbagai risiko yang dapat membahayakan anak tersebut. Meskipun persetujuan mungkin tidak diperlukan untuk anak-anak (mereka yang berusia di bawah 18 tahun) untuk dirujuk ke NRM, penting bahwa *First responder* menjelaskan proses tersebut dan sesegera mungkin memberikan perlindungan kepada anak tersebut. Rujukan ke NRM tidak menggantikan proses perlindungan anak yang sudah ditetapkan, yang harus dilanjutkan bersamaan dengan penilaian (*assessment*) perdagangan orang. Jika seorang anak diduga sebagai korban perdagangan orang, layanan sosial negara atau lembaga nasional perlindungan anak bertanggung jawab untuk menyelidiki apakah anak tersebut membutuhkan dukungan dari layanan sosial, serta membutuhkan perlindungan segera. Anak-anak tidak perlu melalui proses NRM untuk mendapatkan dukungan dan perlindungan. Selain itu, anak-anak yang tidak ditetapkan sebagai korban perdagangan orang pun harus tetap dievaluasi dalam konteks kerangka kerja perlindungan anak secara umum di negara tersebut dan diberi semua dukungan yang memungkinkan¹⁵

Berbagai bentuk pedoman dan perangkat akan dibutuhkan para pemangku kepentingan NRM, yaitu tentang tindakan apa yang harus diambil, siapa yang bertanggung jawab untuk melakukan tindakan, kapan tindakan harus diambil dan bagaimana tindakan harus dilakukan.¹⁶ Sumber-sumber dapat mencakup:

- *Panduan tentang tata cara identifikasi korban*, termasuk lembaga dan organisasi mana yang menjadi *First responder* dan dapat melakukan penilaian awal apakah seseorang merupakan terduga korban perdagangan orang; lembaga mana yang berwenang untuk secara resmi menetapkan seseorang sebagai korban perdagangan orang; tata cara bagi korban yang melakukan identifikasi secara mandiri (*victim self-identification*); tata cara dalam proses identifikasi awal dan identifikasi

formal; serangkaian indikator yang konsisten dan disepakati bagi semua *First responder* untuk mengidentifikasi semua bentuk perdagangan orang, dan sebagainya;

- *Panduan tentang rujukan korban perdagangan orang yang telah mengikuti identifikasi awal*, termasuk bagaimana korban akan dirujuk; kepada lembaga dan organisasi mana korban dirujuk; hak dan tanggung jawab para korban setelah dirujuk; proses persetujuan (*informed consent*) sebelum rujukan, termasuk opsi untuk menolak identifikasi, dan sebagainya;
- *Panduan tentang pilihan-pilihan bantuan bagi terduga korban perdagangan orang dan yang telah diidentifikasi secara formal*, termasuk layanan apa yang tersedia dalam jangka pendek dan jangka panjang (yang spesifik perdagangan orang dan lebih umum); pembatasan atau persyaratan terkait dengan layanan; sifat sukarela dari semua bantuan, dan sebagainya;
- *Panduan tentang data yang dikumpulkan terkait korban perdagangan orang sebagai bagian dari proses NRM*, termasuk persyaratan perlindungan data; tata cara persetujuan terinformasi (*informed consent*); informasi tentang hak-hak korban dalam pengumpulan data pribadi dan sensitif, dan sebagainya.

Selain itu, setiap korban perdagangan orang harus diberi informasi lengkap tentang NRM dan status mereka sebagai korban perdagangan orang, termasuk proses identifikasi korban, rujukan dan bantuan. Mereka harus diberi informasi tertulis dalam bahasa yang mereka pahami dan informasi tersebut harus disesuaikan dengan audiens yang berbeda dari para korban perdagangan orang, termasuk terjemahan untuk warga negara asing dan penyesuaian dalam hal tingkat pendidikan dan literasi / kapasitas. Penyesuaian lebih lanjut mungkin juga diperlukan untuk menjangkau anak-anak yang menjadi korban perdagangan orang, tergantung pada usia, tahapan perkembangan dan kematangan mereka.

Beberapa bentuk pedoman dapat mencakup:

- *Panduan tentang NRM bagi terduga korban dan korban yang telah diidentifikasi secara formal*, termasuk implikasi setelah diidentifikasi sebagai korban perdagangan orang dan dirujuk ke NRM;

- *Panduan tentang hak-hak korban untuk menerima atau menolak identifikasi, termasuk implikasi dari keputusan-keputusan tersebut serta isu dan tantangan yang akan dihadapi setelah diidentifikasi secara formal sebagai korban perdagangan orang;*
- *Panduan tentang hak banding bagi korban ketika tidak diidentifikasi secara formal sebagai korban perdagangan orang, termasuk organisasi dan lembaga yang dapat mendukung mereka dalam proses banding;*
- *Panduan tentang pilihan-pilihan bantuan yang tersedia dalam jangka pendek dan jangka panjang bagi korban perdagangan orang yang sudah menjalani identifikasi awal dan diidentifikasi secara formal;*
- *Panduan kerja sama dengan penegak hukum, termasuk hak dan tanggung jawab sebagai korban / saksi dan hak untuk menolak partisipasi.*

✓ Layanan bantuan komprehensif untuk korban perdagangan orang

Komponen utama NRM adalah penyediaan bantuan komprehensif bagi korban perdagangan orang ketika diidentifikasi dan dirujuk oleh lembaga dan organisasi terkait. Bantuan harus segera disediakan setelah seseorang dinilai sebagai terduga korban perdagangan orang - yaitu, seseorang yang menunjukkan indikasi perdagangan orang menurut Protokol PBB dan / atau kebijakan nasional tentang perdagangan orang. **Adanya indikator perdagangan orang pada seseorang membuat dirinya berhak untuk mendapat bantuan** daripada sekedar dirujuk ke NRM. Terduga korban perdagangan orang yang menjadi subyek dari kontrol keimigrasian tetap berhak atas bantuan dan harus diinformasikan tentang hak-hak mereka di bawah NRM serta dampak yang mungkin timbul akibat proses rujukan tersebut terhadap status imigrasi mereka, yang memungkinkan mereka untuk membuat persetujuan terkait rujukan awal.¹⁷

Bantuan komprehensif akan mencakup beberapa atau semua layanan berikut, berdasarkan dan disesuaikan dengan kebutuhan individu korban: akomodasi / tempat tinggal, bantuan hukum, bantuan medis, bantuan psikologis, pendidikan, pelatihan profesional dan vokasi, peluang ekonomi (misalnya penempatan kerja, peluang usaha kecil, kegiatan yang menghasilkan pendapatan), mediasi keluarga dan / atau konseling, pemantauan dan tindak lanjut kasus, dan bantuan

kepada penerima manfaat sekunder (misalnya keluarga dan orang-orang yang menjadi tanggungan korban).¹⁸ Isu yang terakhir relevan dengan kasus anak-anak yang diperdagangkan yang keluarganya memerlukan bantuan agar mampu mendukung korban, serta dengan korban yang mempunyai tanggungan keluarga yang mungkin membutuhkan bantuan.¹⁹ Hal ini juga relevan dengan korban perdagangan orang secara umum, karena banyak, jika tidak sebagian besar, korban perdagangan orang mempunyai tanggungan – baik sebagai orang tua, anak-anak, pasangan, saudara kandung - dan gagal memperhitungkan kebutuhan bantuan mereka, yang berpotensi menggagalkan pemulihan dan proses reintegrasi korban.²⁰ Bagi warga negara asing, kebutuhan bantuan lebih lanjut mungkin termasuk memperoleh dokumen identifikasi, bantuan mendapatkan tempat tinggal sementara yang sah dan peluang kerja di negara tersebut, fasilitasi pemulangan sukarela atau pemukiman kembali, dan sebagainya. Selain itu, beberapa korban perdagangan orang mungkin mempunyai kebutuhan khusus yang harus diidentifikasi dan difasilitasi, termasuk korban yang sedang hamil atau mempunyai anak yang lahir akibat perdagangan orang, mereka yang mempunyai masalah kesehatan jangka panjang, korban dengan disabilitas, mereka yang memiliki masalah terkait kondisi mental atau psikologis, mereka yang tanpa dukungan keluarga, dan sebagainya.²¹

Layanan harus bersifat jangka panjang dan disesuaikan dengan kebutuhan individu korban perdagangan orang. Bantuan dapat diberikan oleh organisasi spesifik anti perdagangan orang atau oleh lembaga atau organisasi apa pun yang dapat memberikan layanan yang relevan kepada para korban perdagangan orang. Layanan harus disediakan oleh penyedia layanan yang terlatih dan berkualitas. Idealnya, layanan harus disediakan atau didanai oleh pemerintah - baik melalui pendanaan untuk organisasi masyarakat sipil atau melalui layanan yang tersedia dari berbagai kementerian/lembaga seperti layanan sosial, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan dan sebagainya. Banyak layanan pemerintah yang tersedia dalam kerangka kerja dukungan negara kepada masyarakat dengan kategori kelompok rentan, yang dapat dimanfaatkan untuk perawatan para korban perdagangan orang. Di beberapa negara, korban perdagangan orang secara hukum dikategorikan sebagai orang yang rentan, yang memberikan mereka hak atas layanan yang tersedia untuk kategori administratif tersebut. Ini memiliki keuntungan lebih lanjut bagi para korban

perdagangan orang karena tidak perlu mengungkapkan pengalaman mereka sebagai korban perdagangan orang kepada semua penyedia layanan, sehingga terhindar dari risiko mengalami trauma berulang dan diskriminasi.

Tidak semua korban perdagangan orang akan menerima bantuan berbasis tempat tinggal, bahkan dalam jangka pendek, dan banyak yang ingin segera kembali ke keluarga dan komunitas mereka. Bantuan juga perlu menyoar situasi dan kebutuhan khusus warga negara asing yang ingin segera pulang ke Negara asal daripada tinggal di rumah perlindungan atau akomodasi alternatif. Layanan reintegrasi harus tersedia di komunitas asal korban atau komunitas baru yang mereka pilih untuk menetap.

Penting untuk memetakan berbagai layanan yang tersedia bagi semua korban perdagangan orang, baik layanan khusus perdagangan orang maupun yang yang lebih umum untuk kelompok rentan atau populasi umum serta yang tersedia melalui sistem perlindungan anak. Program bantuan yang disepakati harus dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan yang relevan. Perangkat lain yang relevan dapat mencakup **standar perawatan minimum** dalam membantu para korban perdagangan orang (untuk program-program berbasis tempat tinggal serta berbasis masyarakat), **prosedur operasi standar** untuk identifikasi, rujukan dan bantuan korban perdagangan orang, **pedoman khusus tentang perawatan anak-anak yang menjadi korban perdagangan** orang dan sebagainya.

Dalam kasus anak-anak yang diperdagangkan, lembaga-lembaga perlindungan anak harus dilibatkan dalam setiap penilaian kebutuhan dan layanan khusus untuk anak harus dimanfaatkan. NRM harus dibangun di atas struktur perlindungan anak yang ada, yang menyediakan respons perlindungan secara individual dan tepat. Dalam banyak kasus, bantuan melalui lembaga-lembaga perlindungan anak (dan dengan dukungan spesialis perlindungan anak) bisa lebih tepat untuk membantu anak-anak yang menjadi korban perdagangan orang. Namun, staf lembaga perlindungan anak harus cukup terampil, terlatih dan peka dalam bekerja dengan anak-anak yang menjadi korban perdagangan orang. Hubungan kelembagaan dan kesepakatan kerja sama antara NRM dan lembaga-lembaga perlindungan anak juga diperlukan untuk mendapat dukungan secara penuh.

✓ Mekanisme untuk rujukan sukarela ke peradilan pidana dan jalur hukum lain

Kerja sama dengan penegak hukum dan / atau partisipasi dalam sistem peradilan pidana tidak boleh menjadi persyaratan bagi korban perdagangan orang untuk menerima bantuan dan perlindungan, dan korban perdagangan orang tidak boleh dengan cara apa pun ditekan atau “dibujuk” untuk melakukannya.

NRM harus memastikan bahwa **bantuan tidak bergantung pada kerja sama korban dengan penegakan hukum**, baik secara resmi maupun tidak resmi.²²

Persetujuan terinformasi (*informed consent*) dari korban harus diperoleh sebelum menempuh jalur hukum, yang mensyaratkan adanya penjelasan rinci tentang apa yang dimaksud dengan keterlibatan mereka dalam proses hukum pada tataran praktik, termasuk peran dan tanggung jawab korban / saksi, potensi risiko dan manfaat yang didapatkan ketika berperan sebagai saksi/korban, waktu yang dibutuhkan untuk seluruh proses, tahapan proses hukum dan peluang keberhasilan dari proses hukum yang ditempuh. Korban perdagangan orang harus secara pro-aktif diberi informasi tentang jalur hukum lain yang mungkin ingin mereka tempuh, misalnya, kemungkinan mengajukan tuntutan perdata, klaim asuransi, klaim kompensasi dan / atau upaya penyelesaian perselisihan perburuhan. Korban perdagangan orang yang ingin berpartisipasi dalam proses pidana dan / atau perdata harus didukung dan didorong serta diberi perlindungan yang tepat, termasuk bantuan hukum, perlindungan fisik bila perlu, perlindungan dari perlakuan tidak adil dan pencegahan trauma sekunder.²³ Oleh karena itu, NRM harus mencakup pembentukan mekanisme yang tepat dan mengikat yang dirancang untuk menyelaraskan bantuan korban dengan upaya investigasi dan penuntutan tindak pidana.²⁴

Meskipun penting bahwa untuk mendukung upaya penegakan hukum, bukti-bukti perlu dikumpulkan dari terduga korban perdagangan orang secara tepat waktu, terduga korban perdagangan orang harus diberi waktu yang memadai untuk membuat keputusan terkait keterlibatan mereka sebagai korban / saksi. Sebuah **periode refleksi** harus diberikan kepada setiap terduga korban perdagangan orang terlepas dari apakah mereka bekerja sama dengan aparat penegak hukum

atau apakah ada proses pidana terhadap para pelaku. Periode refleksi berfungsi untuk memastikan bahwa korban perdagangan orang memiliki akses ke berbagai dukungan dan bantuan cepat yang diperlukan untuk pulih dari perdagangan orang dan memberi mereka waktu untuk mengambil keputusan apakah akan bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam hal proses pidana terhadap pelaku. Parameter spesifik tentang periode refleksi perlu diselaraskan dengan hukum dan peraturan yang ada serta proses peradilan pidana yang lebih umum. Di beberapa negara, prosedur pidana yang ada tidak memungkinkan adanya periode refleksi yang panjang, karena pengambilan keputusan harus dilakukan dalam waktu singkat ketika pelaku perdagangan orang sudah tertangkap.²⁵ Korban yang memilih untuk membantu polisi dalam penyelidikan pidana harus memiliki akses untuk mendapatkan **izin tinggal**.²⁶ Warga Negara asing yang menjadi terduga korban perdagangan orang, yang berada di bawah kontrol imigrasi mungkin tidak berani mengidentifikasi diri mereka ke NRM karena takut akan ditahan dan dideportasi, yang dapat membatasi peluang mereka untuk terlibat dalam peradilan pidana. Perhatian harus diberikan kepada bagaimana hambatan ini dapat diatasi.

Dalam kasus anak-anak yang diperdagangkan, prosedur yang berbeda, disesuaikan dengan kebutuhan unik dan kepentingan terbaik korban anak-anak, perlu diikuti dalam hal kerja sama dengan proses peradilan pidana. Sejauh dianggap sebagai kepentingan terbaik anak untuk terlibat sebagai korban / saksi, perhatian khusus harus diberikan untuk membatasi dampaknya terhadap pemulihan dan reintegrasi mereka.

✓ Bantuan Teknis dan Pengembangan kapasitas untuk anggota NRM

Bantuan teknis dan peningkatan kapasitas untuk berbagai organisasi dan lembaga yang terlibat dalam NRM akan dibutuhkan untuk menjalankan peran dan tanggung jawab mereka sesuai dengan mandat dan kompetensi masing-masing.²⁷ Dalam beberapa kasus, ini dapat berupa lokakarya pelatihan formal tentang topik-topik tertentu atau pada tahap-tahap dari proses tertentu. Dalam kasus lain, ini mungkin melibatkan pendampingan berkelanjutan dan bantuan teknis dari waktu ke waktu. Semua pelatihan dan bantuan teknis harus

disesuaikan dengan konteks spesifik termasuk model NRM, pengaturan lokal dan berbagai kebutuhan serta kapasitas berbagai lembaga dan organisasi yang terlibat dalam NRM. Pelatihan harus terstandarisasi dan wajib bagi mereka yang terlibat dalam proses NRM, tetapi disesuaikan dengan peran dan tanggung jawab khusus dan tingkat keterlibatan mereka dengan NRM.

Berbagai lembaga dan organisasi mungkin memiliki kapasitas dan pengalaman yang berbeda dalam mengidentifikasi korban, rujukan dan bantuan, termasuk variasi di antara individu dan departemen dalam setiap lembaga dan organisasi. Penilaian terhadap berbagai kapasitas ini akan diperlukan untuk menentukan bagaimana melanjutkan pelatihan dan bantuan teknis dan bagaimana penilaian semacam itu harus dilakukan secara berkala dari waktu ke waktu. Dalam konteks di mana terdapat rotasi staf yang tinggi, pelatihan dan bantuan teknis mungkin perlu diulang secara berkala atau diintegrasikan ke dalam orientasi kelembagaan dan program-program pelatihan. Pada saat yang sama, tidak semua individu dalam lembaga dan organisasi (dan tidak semua lembaga dan organisasi) akan memiliki tingkat akses dan interaksi yang sama dengan korban perdagangan orang sehingga tidak memerlukan tingkat pengetahuan dan keterampilan yang sama. Dengan sumber daya yang terbatas, beberapa lembaga dan organisasi mungkin perlu diprioritaskan dari yang lain termasuk dalam hal tingkatan dan kedalaman pelatihan yang diberikan. *First responder* yang lebih sering melakukan kontak dengan para korban harus diprioritaskan untuk mengikuti pelatihan dan pendampingan, setidaknya pada tahap awal, khususnya di negara-negara dengan sumber daya yang lebih terbatas.

Pelatihan dan bantuan teknis idealnya dilakukan secara internal oleh para pemangku kepentingan NRM, yang mencerminkan keahlian dan keterampilan masing-masing. Ketika hal ini belum bisa dilakukan dalam waktu dekat, para ahli dari eksternal dapat dimanfaatkan, tetapi dengan pandangan bahwa hal itu ditujukan untuk membangun kapasitas para pemangku kepentingan NRM untuk mampu melakukan pelatihan dan bantuan teknis lebih lanjut dalam jangka panjang - misalnya, melalui pelatihan untuk pelatih, pengembangan manual pelatihan dan materi pelatihan lain, *Communities of Practice* (CoP), pelatihan dan bantuan teknis berbasis web, dan sebagainya.

Pelatihan dan bantuan teknis juga perlu membahas bagaimana bekerja secara

tepat dan efektif dengan anak-anak yang diperdagangkan termasuk panduan khusus tentang identifikasi, rujukan dan bantuan.²⁸ NRM membutuhkan pekerja profesional perlindungan anak yang terampil dan berpengalaman, bekerja bersama dengan lembaga lain dan masyarakat sipil.

Kriteria untuk Pembentukan Mekanisme Rujukan Nasional

Mekanisme Rujukan Nasional sudah terbentuk di beberapa negara; di Negara-negara lain NRM belum ada atau sedang dalam proses pengembangan. Terlepas dari sejauh mana tahap pengembangan NRM suatu negara, penting untuk mempertimbangkan beberapa kriteria berikut ini untuk memastikan bahwa NRM menawarkan struktur terbaik untuk melindungi korban perdagangan orang dan memperkuat kerangka kerja anti-perdagangan orang di suatu negara. Kriteria ini berasal dari berbagai sumber dan bahan yang telah ditinjau untuk panduan praktik ini dan khususnya OSCE/ODIHR (2004) *National Referral Mechanisms: Joining Efforts to Protect the Rights of Trafficked Persons. A Practical Handbook*/(OSCE / ODIHR (2004) Mekanisme Rujukan Nasional: Upaya Bersama untuk Melindungi Hak-Hak Korban Perdagangan Orang. Sebuah Buku Pegangan Praktis (Silahkan lihat Sumber dan bacaan yang disarankan).

Kriteria untuk Pembentukan NRM



Merespons kebutuhan para korban dari semua bentuk perdagangan orang



Merespons kebutuhan korban perdagangan orang dari berbagai profil



Memastikan akses ke bantuan komprehensif dan jangka panjang



Tidak mensyaratkan kerja sama dengan penegak hukum



Disesuaikan dengan kebutuhan dan hak anak



Sejalan dengan peraturan perundang-undangan nasional, regional dan internasional



Mematuhi prinsip-prinsip etika dan persyaratan hukum



Dipimpin oleh pemerintah nasional dan berkelanjutan dalam jangka panjang



Melibatkan kerjasama dan relasi formal di antara para pemangku kepentingan

✓ NRM harus merespons kebutuhan para korban dari semua bentuk perdagangan orang

NRM harus responsif dalam mengidentifikasi korban dari semua bentuk bentuk perdagangan orang.²⁹ Ini mungkin termasuk perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual, kerja paksa atau layanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ. Ini akan membutuhkan keterlibatan berbagai lembaga dan organisasi yang bekerja untuk berbagai isu. Misalnya, identifikasi korban perdagangan orang di industri perikanan dapat melibatkan pengawas di bidang perikanan, polisi maritim/polisi air, otoritas pelabuhan, penjaga pantai dan sebagainya. Demikian pula, pengawas ketenagakerjaan memiliki peran penting dalam mengidentifikasi korban perdagangan orang di berbagai sektor ekonomi di mana kerja paksa dapat terjadi, termasuk industri manufaktur, konstruksi, pertanian, dan jasa. Selain itu, NRM perlu cukup fleksibel dan sensitif dalam mengidentifikasi dan merespons bentuk-bentuk perdagangan orang yang kurang begitu dikenal yang mungkin muncul di suatu negara - misalnya, perdagangan orang untuk pemaksaan melakukan tindak pidana (*forced criminality*), seperti menjadi kurir narkoba, pengambilan organ dan jaringan tubuh dan sebagainya.

✓ NRM harus merespons kebutuhan korban perdagangan orang dari berbagai profil

Setiap orang dalam yurisdiksi suatu negara berhak atas perlindungan hak asasi manusia tanpa memandang jenis kelamin, kewarganegaraan, status migrasi, usia, latar belakang, atau klasifikasi identitas lainnya. NRM di suatu negara harus mampu mengidentifikasi, merujuk dan membantu korban perdagangan orang di negara tersebut dengan profil apapun.³⁰ Ini membutuhkan perhatian terhadap korban perdagangan orang, baik orang asing maupun warga setempat; laki-laki, perempuan dan individu-individu non-biner;³¹ minoritas seksual;³² orang dewasa dan anak-anak; individu dengan dan tanpa status migrasi yang sah; populasi dari agama atau budaya minoritas; dan korban dengan kebutuhan dan masalah khusus. Sebagai contoh, beberapa negara hanya memberikan bantuan kepada perempuan dewasa yang mengalami perdagangan orang, meskipun di Negara tersebut banyak juga laki-laki yang menjadi korban perdagangan orang. Sistem NRM harus sepenuhnya mempertimbangkan hal tersebut dan pelaksanaannya tidak boleh mengabaikan bantuan bagi para korban perdagangan orang laki-laki atau berbagai kategori atau profil lain dari korban perdagangan orang. Beberapa tipe korban perdagangan orang mungkin mempunyai kebutuhan unik dan spesifik yang memerlukan perhatian dan respons khusus. Beberapa korban perdagangan orang mempunyai kebutuhan bantuan yang lebih kompleks dan bisa dipertimbangkan sebagai kasus “sulit”.³³

✓ NRM harus memastikan akses ke bantuan komprehensif, jangka panjang dan bersifat individual

Untuk mendukung pemulihan dan reintegrasi, korban perdagangan orang membutuhkan layanan komprehensif (baik berbasis tempat tinggal maupun berbasis masyarakat) yang bersifat jangka panjang dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.³⁴ Meskipun bantuan tersebut bisa diberikan oleh organisasi yang fokus dengan isu penanganan perdagangan orang atau oleh lembaga atau organisasi apa pun yang dapat memberikan layanan yang relevan kepada para korban perdagangan orang, penyedia layanan harus terlatih dan berkualitas. Beberapa bantuan akan dibutuhkan segera ketika korban pertama kali dinilai sebagai terduga korban perdagangan orang (intervensi krisis awal, seperti akomodasi, perawatan medis, bantuan psikologis, bantuan keuangan dan kemanusiaan). Layanan lain merupakan bagian dari dukungan jangka panjang

(seperti pelatihan, pendidikan, bantuan akomodasi, penempatan kerja, konseling, layanan medis, mediasi keluarga, dukungan kepada penerima manfaat sekunder dan sebagainya).

✓ **NRM tidak boleh mensyaratkan korban untuk bekerja sama dengan penegak hukum agar mendapatkan bantuan**

Pilihan-pilihan identifikasi dan bantuan tidak boleh dikaitkan dengan kesediaan korban untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum. NRM ada untuk memajukan hak asasi manusia korban perdagangan orang, terlepas dari apakah mereka memilih bekerja sama atau tidak bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam proses penuntutan pelaku atau investigasi tindak pidana perdagangan orang.³⁵ Lebih lanjut, para korban perdagangan orang mungkin tidak siap untuk memberikan persetujuan untuk bekerja sama dalam proses peradilan pidana ketika mereka pertama kali diidentifikasi atau bahkan untuk beberapa waktu setelahnya. Bantuan dan perlindungan harus diberikan kepada semua korban perdagangan orang terlepas dari keputusan mereka untuk bekerja sama (atau tidak) dengan proses peradilan pidana. Ini harus menjadi dukungan yang komprehensif dan jangka panjang.

✓ **NRM harus disesuaikan dengan kebutuhan, hak dan kepentingan terbaik anak**

Dalam merancang atau mengembangkan NRM, penting untuk mempertimbangkan proses yang berbeda ketika menangani anak-anak yang menjadi korban perdagangan orang. Setiap anak berhak atas pengamanan dan perlindungan di bawah hukum dan kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan identifikasi, rujukan dan bantuan terhadap anak-anak yang diduga menjadi korban perdagangan orang, termasuk mengambil keputusan untuk dirujuk atau tidak dirujuk ke NRM.³⁶ Setiap pekerjaan yang dilakukan dengan anak berisiko (termasuk anak-anak yang menjadi korban perdagangan orang) harus didasarkan pada penilaian tentang kebutuhan perlindungan dengan disertai rekomendasi untuk intervensi dan rujukan. Penilaian tentang Kepentingan Terbaik (*Best Interest Assessment/BIA*) adalah alat penilaian yang mencakup wawancara dan pengumpulan informasi

untuk memastikan bahwa semua faktor yang relevan dari kasus tertentu telah dipertimbangkan. Menentukan kepentingan terbaik anak juga dapat dilakukan dengan “Penentuan Minat Terbaik” (*Best Interests Determination*/BID) - yaitu, "proses formal dengan prosedur keamanan yang ketat yang dirancang untuk menentukan kepentingan terbaik anak untuk keputusan-keputusan penting yang secara khusus mempengaruhi anak".³⁷ Setiap langkah untuk mengidentifikasi dan membantu korban anak juga harus memperhitungkan dan menyelaraskan dengan persyaratan dan peraturan terkait perlindungan anak. Dalam beberapa kasus, hal ini mungkin dapat mengakibatkan anak tersebut tidak diidentifikasi melalui NRM tetapi lebih memanfaatkan kerangka perlindungan anak yang tersedia. Anak tersebut harus diberi informasi dan dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan tentang rujukan ke NRM dan tindakan perlindungan anak pada umumnya. Dalam praktiknya, hal ini akan berbeda-beda sesuai dengan situasi spesifik anak, termasuk usia, kematangan, dan kapasitas mereka.

✓ NRM harus selaras dengan kebijakan internasional, regional dan nasional

Kewajiban hukum internasional dan regional menjadi dasar pembentukan NRM; ini harus ditinjau dan dipatuhi ketika merancang atau mengembangkan NRM di suatu negara. Selain itu, kerangka kerja peraturan dan perundang-undangan nasional masing-masing negara akan menentukan struktur NRM, serta bagaimana penerapannya. Dengan demikian, pembentukan NRM akan membutuhkan kepastian apakah perundang-undangan dan kerangka kerja peraturan yang ada telah menjamin identifikasi dan bantuan korban. Ini akan membutuhkan penilaian terhadap kerangka hukum yang terkait dengan perdagangan orang, termasuk KUHP; Undang-Undang Ketenagakerjaan; peraturan tentang layanan sosial dan pekerjaan; undang-undang terkait keimigrasian dan suaka; serta investigasi, tindak pidana dan prosedur peradilan. Peraturan perundang-undangan yang ada mungkin perlu diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan atau komitmen anti-perdagangan terbaru dan mempertimbangkan perbaikan yang diperlukan terhadap kebijakan terkait perlindungan korban.³⁸ Di negara-negara di mana hukum dan kebijakan serta kerangka peraturannya tidak membahas bagaimana korban perdagangan orang diidentifikasi dan dibantu, maka kebijakan dan peraturan-peraturan di sana perlu dikembangkan sehingga dapat menjadi landasan bagi NRM.

☑ **NRM harus berpusat pada korban dan mematuhi prinsip-prinsip-prinsip etika dan persyaratan hukum**

NRM harus berpusat pada korban, dipandu dan secara ketat berpegang pada prinsip-prinsip etika yang menempatkan hak dan kebutuhan korban perdagangan orang sebagai hal yang utama. Dalam beberapa kasus, ini disebut juga prinsip-prinsip panduan atau prinsip-prinsip utama. Sementara prinsip-prinsip etika dapat disajikan dengan berbagai cara, sebuah daftar yang tidak komprehensif dari pedoman etika menyeluruh dan disepakati bersama, mencakup: "Jangan Merugikan"; persetujuan terinformasi dan sukarela; kerahasiaan, anonimitas, dan privasi; non-diskriminasi; dukungan tanpa syarat; keselamatan dan keamanan; sensitivitas dan rasa hormat; pemberdayaan; partisipasi korban dalam pengambilan keputusan; pendekatan individual; transparansi; perlindungan data; dan memastikan "kepentingan terbaik anak".³⁹ Beberapa prinsip etika (atau pedoman) juga akan menjadi kewajiban hukum berdasarkan hukum nasional suatu negara - misalnya, undang-undang perlindungan data, non-diskriminasi, perlindungan anak, hak atas dukungan dan bantuan dan sebagainya. Prinsip-prinsip etika dan kewajiban hukum ini harus diidentifikasi dan disepakati di NRM dan dibangun dalam kesepakatan institusional dan kerangka acuan.

☑ **NRM harus dipimpin oleh pemerintah nasional dan berkelanjutan dalam jangka panjang**

NRM harus dipimpin oleh pemerintah nasional dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Sementara dukungan teknis eksternal dan keahlian mungkin diperlukan dalam perancangan awal dan pemantauan NRM, NRM harus dipimpin oleh pemerintah dalam kemitraan dengan organisasi masyarakat sipil nasional. Organisasi internasional dan pakar teknis dapat mendukung pengembangan atau modifikasi NRM dan memainkan peran sebagai penasehat tetapi peran tersebut dapat dikurangi seiring berjalannya waktu ketika kapasitas pemerintah dan masyarakat sipil sudah terbangun.⁴⁰

☑ **NRM harus memiliki kerja sama dan hubungan formal**

dengan para pemangku kepentingan

Perjanjian kerja sama formal antara berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah dan masyarakat sipil, merupakan landasan penting bagi keberhasilan NRM. NRM harus dipandu oleh perjanjian kerja sama formal seperti nota kesepahaman (MOU), yang menguraikan peran dan tugas spesifik masing-masing lembaga dan organisasi yang terlibat dalam NRM.⁴¹ Perjanjian kerja sama dan kemitraan perlu bersifat horizontal (misalnya, lintas kementerian/lembaga) maupun vertikal (misalnya, dari lembaga dan organisasi tingkat nasional ke tingkat lokal). NRM harus mengambil pendekatan inklusif, melibatkan sebanyak mungkin pemangku kepentingan, untuk memastikan bahwa jangkauan NRM seluas dan sedalam yang dibutuhkan dalam upaya memberikan perlindungan kepada semua korban perdagangan orang.

Kesimpulan

Panduan praktik ini memberikan, dengan sapuan kuas yang luas, tinjauan umum tentang berbagai komponen dari Mekanisme Rujukan Nasional dan peran yang dapat dimainkannya dalam meningkatkan upaya suatu negara untuk melindungi korban perdagangan orang dan respons anti-perdagangan orang yang menyeluruh. NRM yang efektif adalah kunci untuk identifikasi yang sensitif dan tepat terhadap korban perdagangan orang dan dalam memastikan bahwa para korban mendapat dukungan untuk pulih dan bangkit dari pengalaman perdagangan orang mereka.

Model NRM tentu akan berbeda-beda dari satu negara ke negara lain untuk memungkinkan adaptasi ke pengaturan politik, hukum, sosial dan ekonomi yang berbeda. Sifat dan ruang lingkup (termasuk bentuk-bentuk khusus perdagangan orang di suatu negara dan berbagai profil korban yang diidentifikasi di sana) harus dipertimbangkan dan diakomodir dalam perancangan atau pengembangan NRM.

Sementara komponen-komponen utama yang dibahas dalam panduan praktik ini mewakili kerangka kerja terbaik saat ini, sebagaimana disebutkan dalam panduan praktik ini, pengoperasian NRM merupakan proses dinamis yang berjalan dan adaptasi dan modifikasi mungkin diperlukan dari waktu ke waktu

dan sebagai tanggapan terhadap berbagai perubahan situasi. Ini mungkin memerlukan peninjauan kembali terhadap isu-isu dan komponen spesifik untuk memperkuat NRM.

Pembentukan dan implementasi NRM membutuhkan upaya dan sumber daya serta komitmen yang signifikan dari pemerintah suatu negara di semua tingkatan serta mitra masyarakat sipilnya. Namun, sepadan dengan waktu dan sumber daya yang diperlukan untuk menciptakan sistem yang tepat dan berpusat pada korban untuk mengidentifikasi, merujuk, dan membantu para korban perdagangan orang. Dengan NRM yang kuat, perlindungan terbaik dan paling efektif terhadap hak-hak korban dapat terwujud.

Sumber dan Bacaan yang Disarankan

ASEAN (2015) *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children*, Article 14. Available at: <https://www.asean.org/wp-content/uploads/2015/12/ACTIP.pdf>.

Baldwin, S., Eisenman, D., Sayles, J., Ryan, G., & Chuang, K. (2011) 'Identification of Human Trafficking Victims in Health Care Settings', *Health and Human Rights*: Vol. 13, No. 1. Pp. 36 – 49. Available at: <https://cdn2.sph.harvard.edu/wp-content/uploads/sites/125/2013/06/Baldwin-FINAL2.pdf>.

Brunovskis, A. & Surtees, R. (2018) 'Identification of Trafficking Victims in Europe and the former Soviet Union', *SAGE Handbook of Human Trafficking and Modern Day Slavery*. SAGE Publishing, Pp. 339-359.

Brunovskis, A. (2012) *Balancing protection and prosecution in anti-trafficking policies. A comparative analysis of reflection periods and related temporary residence permits for victims of trafficking in the Nordic countries, Belgium and Italy*. Denmark: Nordic Council of Ministers. Available at: <http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:701729/FULLTEXT01.pdf>.

Brunovskis, A. & Surtees, R. (2012) *Out of sight? Approaches and Challenges in Identifying Trafficked Persons*. Oslo, Norway: Fafo and Washington, DC: NEXUS Institute. Available at: https://nexushumantrafficking.files.wordpress.com/2015/03/out-of-sight_identification_nexus.pdf.

Brunovskis, A. & Surtees, R. (2007) *Leaving the past behind? When victims of trafficking decline assistance*. Oslo, Norway: Fafo and Washington, DC: NEXUS Institute. Available at: <https://nexushumantrafficking.files.wordpress.com/2015/03/leaving-the-past-behind-2007.pdf>.

Child Protection Working Group (CPWG) (2012) *Minimum Standards for Child Protection in Humanitarian Action*. Child Protection Working Group (CPWG). Available at: <https://cms.emergency.unhcr.org/documents/11982/80321/Child+Protection+Working+Group+-+Minimum+Standards+for+Child+Protection+in+Humanitarian+Action+2012/701dcb31-54b8-4db9-aa89-9130dc25e41a>.

Council of Europe (2005) *Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings*, CoE Convention 197. Available at <https://rm.coe.int/168008371d>.

EC (2018) 'Presumed Victim of Trafficking in Human Beings', *Migration and Home Affairs*. European Commission. Available at https://ec.europa.eu/home-affairs/content/presumed-victim-trafficking-human-beings_en.

EC (2012) *The EU Strategy towards the Eradication of Trafficking in Human Beings: 2012-2016*. Brussels, Belgium: European Commission. Available at https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/eu_strategy_towards_the_eradication_of_trafficking_in_human_beings_2012-2016_1.pdf.

EU (2011) *Directive 2011/36/EU of the European Parliament and of the Council on preventing and combating trafficking in human beings and protecting its victims, and replacing Council Framework Decision 2002/629/JHA*. Available at <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0036&from=EN>.

ICMPD (2010) *Guidelines for the Development of a Transnational Referral Mechanism for Trafficked Persons in Europe: TRM-EU*. Vienna: International Centre for Migration Policy Development & USAID. Available at: https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/guidelines_for_the_development_of_a_trm_1.pdf.

J/TIP (2017) *Engaging Survivors of Human Trafficking Fact Sheet*. Washington, D.C.: U.S. Department of State Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons. Available at: <https://www.state.gov/j/tip/rls/fs/2017/272009.htm>.

Law Centre NI (2014) *NRM Review*. United Kingdom: Law Centre Northern Ireland. Available at: https://www.lawcentreni.org/Publications/Policy-Responses/Home_Office_NRM_Review_FULL.pdf.

National Commission for Combatting Trafficking in Human Beings & Animus Association (2010) *National Mechanism for the Referral and Support of Trafficked Persons in Bulgaria*. Sofia, Bulgaria: National Commission for Combatting Trafficking in Human Beings & Animus Association. Available at: https://antitraffic.government.bg/wp-content/uploads/NRM_Bulgaria_EN.pdf.

NMT (2016) *National Referral Mechanism: Protecting and supporting victims of Trafficking in Human Beings in Sweden*. Stockholm: National Task Force Against Prostitution and Human Trafficking. Available at: <https://rm.coe.int/168070acc0>.

Okech, D., Morreau, W., & Benson, K. (2011) 'Human trafficking: Improving victim identification and service provision', *International Social Work*. SAGE Publishing Pp. 1-

16. Tersedia di:

https://www.researchgate.net/publication/254108930_Human_trafficking_Improving_victim_identification_and_service_provision.

OSCE/ODIHR (2004) *National Referral Mechanisms: Joining Efforts to Protect the Rights of Trafficked Persons. A Practical Handbook*. Warsaw, Poland: OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights. Available at:

<https://www.osce.org/odihr/13967?download=true>.

Patel, R.B., Ahn, R., Burke, T.F. (2010) 'Human Trafficking in the Emergency Department', *Western Journal of Emergency Medicine*: 11, 5. Pp. 402-404. Available at: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3027426/>.

Schwarz, C., Unruh, E., Cronin, K., Evans-Simpson, S., Britton, H., & Ramaswamy, M. (2016) 'Human Trafficking Identification and Service Provision in the Medical and Social Service Sectors', *Health and Human Rights Journal*: 18, 1. Pp. 181-192. Available at: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5070690/>.

Shandro, J., Chisolm-Straker, M., Duber, H.C., Findlay, S.L., Munoz, J., Schmitz, G., Stanzer, M., Stoklosa, H., Wiener, D.E., Wingkun, N. (2016) 'Human Trafficking: A Guide to Identification and Approach for the Emergency Physician', *Annals of Emergency Medicine*: 68, 4. Pp. 501-508. Available at: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27130802>.

Stability Pact for South Eastern Europe (2002) *Statement on Commitments on the Legalization of the Status of Trafficked Persons*. Tirana, Albania: Task Force on Trafficking in Human Beings. Available at:

<https://www.legislationline.org/documents/id/4238>.

Stanger, J. (2018) *Practice Guide: Providing Social Services Support for People Who Experienced Human Trafficking Acting as Witnesses in Legal Proceedings*. Washington, D.C.: The Warnath Group. Available at: <http://www.warnathgroup.com/practice-guide-providing-social-services-support-for-people-who-experienced-human-trafficking-acting-as-witnesses-in-legal-proceedings/>.

Surtees, R. (2017) *Moving on. Family and community reintegration among Indonesian Trafficking Victims*. Washington, D.C.: NEXUS Institute. Available at:

<https://nexushumantrafficking.files.wordpress.com/2017/10/moving-on-nexus-october-2017.pdf>.

Surtees, R. (2017) *Our Lives. Vulnerability and Resilience among Indonesian Trafficking Victims*. Washington, D.C.: NEXUS Institute. Available at:

<https://nexushumantrafficking.files.wordpress.com/2017/08/our-lives-nexus-institute1.pdf>.

Surtees, R. (2014) *Re/integration of trafficked persons. Working with trafficked children and youth*. Brussels: King Baudouin Foundation and Washington, D.C.: NEXUS Institute. Available at:

https://nexushumantrafficking.files.wordpress.com/2015/03/pub_3268_reintegrationoftraffickedchildren.pdf.

Surtees, R. (2013) *Ethical principles in the reintegration of trafficked persons. Lessons from the Balkans*. Brussels: King Baudouin Foundation and Vienna & Washington, D.C.: NEXUS Institute. Available at:

<https://nexushumantrafficking.files.wordpress.com/2015/02/ethical-principles-for-the-reintegration-of-trafficked-persons.pdf>.

Surtees, R. (2010) *Monitoring anti-trafficking re/integration programs: A manual*. Brussels: King Baudouin Foundation and Washington, D.C.: NEXUS Institute. Available at: <https://nexushumantrafficking.files.wordpress.com/2015/03/monitoring-at-reintegration-programmes-manual-nexus.pdf>.

Surtees, R. (2008) *Re/integration of trafficked persons. Handling “difficult cases”*. Brussels: King Baudouin Foundation and Washington, D.C.: NEXUS Institute. Available at: <https://nexushumantrafficking.files.wordpress.com/2015/03/reintegration-of-trafficked-persons-handling-difficult-cases.pdf>.

Surtees, R. (2008) *Listening to Victims. Experiences of identification, return and assistance*. Vienna, Austria: ICMPD, NEXUS Institute & USAID. Available at: <https://nexushumantrafficking.files.wordpress.com/2015/03/listening-to-victims.pdf>

Surtees, R. & T. Zulfahary (2018) *Seeing the unseen. Barriers and opportunities in the identification of trafficking victims in Indonesia*. Washington, DC: NEXUS Institute. Available at: <https://nexushumantrafficking.files.wordpress.com/2018/12/Seeing-the-unseen.-Identification-of-Indonesian-VoTs-FINAL.pdf>.

UK Home Office (2018) *Victims of modern slavery. Competent authority guidance. Version 4.0*. United Kingdom: UK Home Office. Available at: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/744070/victims-of-modern-slavery-competent-authority-v4.0-EXT.PDF.

UK Home Office (2016) *National Referral Mechanism: guidance for child first responders*. United Kingdom: UK Home Office. Available at: https://www.antislaverycommissioner.co.uk/media/1058/nrm_-_guidance_for_child_first_responders_v20_ext.pdf.

UN (2000) *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime*, UN Doc A/45/49. Available at: <https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/ProtocolonTrafficking.pdf>.

UN (1989) *Convention on the Rights of the Child*. Available at: <https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/crc.pdf>.

UNHCR (2008) *UNHCR Guidelines on Determining the Best Interests of the Child*. Geneva, Switzerland: United Nations High Commissioner for Refugees. Available at: <https://www.unhcr.org/4566b16b2.pdf>.

Ucapan Terima Kasih

Untuk informasi lebih lanjut tentang penyusunan atau amandemen perundang-undangan nasional tentang anti-perdagangan orang, silahkan hubungi *Warnath Group* di info@WarnathGroup.com. Panduan Praktik ini ditulis oleh Peneliti Senior *NEXUS Institute* Rebecca Surtees & *Research Associate* Laura S. Johnson. Untuk mengakses berbagai perangkat praktis dan sumber daya tambahan, kunjungi situs web kami di www.WarnathGroup.com. Berbagai studi dan bahan latar belakang tersedia di www.NEXUSInstitute.net.

Copyright © The Warnath Group, LLC 2018 All Rights Reserved. No part of this paper may be reproduced without written permission.

Catatan Akhir

¹ OSCE/ODIHR (2004) *National Referral Mechanisms: Joining Efforts to Protect the Rights of Trafficked Persons. A Practical Handbook*. Warsaw, Poland: OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights, p. 15.

² Terduga korban perdagangan orang adalah seseorang yang telah memenuhi kriteria sebagai korban perdagangan orang di bawah hukum nasional dan / atau konvensi internasional, tetapi yang belum diidentifikasi secara resmi oleh otoritas terkait sebagai korban perdagangan orang atau telah menolak untuk diidentifikasi secara formal atau legal sebagai korban perdagangan orang. Jika seseorang merupakan terduga korban, ini tidak mengesampingkan kemungkinan bahwa status orang tersebut nantinya akan dinilai sebaliknya. Silahkan lihat EC (2018) 'Presumed Victim of Trafficking in Human Beings', *Migration and Home Affairs*. European Commission. A victim of trafficking is someone who had been formally identified as such by someone with the authority to make this determination. This involves the formal assignation of the administrative status of a trafficking victim, with the attendant rights and protections.

³ Berbagai hukum dan instrumen internasional dan regional mewajibkan negara untuk melakukan identifikasi dan melindungi korban. Protokol PBB tentang Perdagangan Orang menyatakan: "Setiap Negara Pihak harus mempertimbangkan langkah-langkah pelaksanaan untuk menyediakan pemulihan fisik, psikologis dan sosial para korban perdagangan orang, termasuk, dalam kasus-kasus yang tepat, bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah, organisasi terkait lainnya dan elemen-elemen lain dari masyarakat sipil ... " UN (2000) *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime*, UN Doc A/45/49 ("UN Trafficking Protocol"), Article 6. Konvensi Dewan Eropa tentang Aksi Menentang Perdagangan Manusia menyatakan: "Setiap Pihak harus mengadopsi tindakan legislatif atau tindakan lain yang mungkin diperlukan untuk mengidentifikasi korban dengan berkolaborasi dengan Pihak lain yang sesuai dan organisasi pendukung terkait". Council of Europe (2005) *Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings*, CoE Convention 197. Juga, di Uni Eropa, *The EU Strategy towards the Eradication of Trafficking in Human Beings* menyatakan: "Negara-negara Anggota harus memastikan bahwa mekanisme rujukan nasional yang formal dan fungsional dibentuk. Mekanisme ini harus menggambarkan prosedur untuk mengidentifikasi, merujuk, melindungi, dan membantu para korban dengan lebih baik dan mencakup semua otoritas publik dan masyarakat sipil yang relevan." EC (2012) *The EU Strategy towards the Eradication of Trafficking in Human Beings: 2012-2016*. Brussels, Belgium: European Commission, p. 6. Dan Petunjuk 2011 menyatakan: "Seseorang harus diberi bantuan dan dukungan segera setelah ada indikasi alasan yang masuk akal untuk percaya bahwa dia mungkin telah diperdagangkan dan terlepas dari kesediaannya untuk bertindak sebagai saksi". EU (2011) *Directive 2011/36/EU of the European Parliament and of the Council on preventing and combating trafficking in human beings and protecting its victims, and replacing Council Framework Decision 2002/629/JHA* ("EU Directive"). Terakhir, Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang (ACTIP) menyatakan: "Setiap Pihak harus membuat pedoman atau prosedur nasional untuk identifikasi korban perdagangan orang yang tepat, dan jika perlu, dapat bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah terkait yang membantu korban". ASEAN (2015) *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children* ("ACTIP"), Article 14.

Catatan Akhir

⁴ Mekanisme Rujukan Transnasional (TRMs) merujuk pada koordinasi formal antara mekanisme rujukan nasional berbagai negara. TRM menyediakan bantuan lintas batas dan / atau transfer korban yang sudah diidentifikasi dan menghubungkan semua tahapan proses rujukan sehingga korban perdagangan orang dapat dirujuk secara sah dan etis serta komprehensif dari satu negara ke negara lain. Untuk panduan lebih lanjut tentang TRM, silakan lihat ICMPD (2010) *Guidelines for the Development of a Transnational Referral Mechanism for Trafficked Persons in Europe: TRM-EU*. Vienna: International Centre for Migration Policy Development & USAID. TRM bergantung pada berfungsinya NRM secara efektif dan, dengan demikian, NRM merupakan blok bangunan penting untuk kerja sama dan koordinasi transnasional yang lebih luas. OSCE/ODIHR (2004) *National Referral Mechanisms: Joining Efforts to Protect the Rights of Trafficked Persons. A Practical Handbook*. Warsaw, Poland: OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights, p. 28.

⁵ Diadaptasi dari OSCE/ODIHR (2004) *National Referral Mechanisms: Joining Efforts to Protect the Rights of Trafficked Persons. A Practical Handbook*. Warsaw, Poland: OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights, p. 16.

⁶ OSCE/ODIHR (2004) *National Referral Mechanisms: Joining Efforts to Protect the Rights of Trafficked Persons. A Practical Handbook*. Warsaw, Poland: OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights, p. 26.

⁷ Untuk mencapai keputusan dasar yang masuk akal dan positif, badan ahli yang independen, tidak memihak, multi-disiplin hanya perlu menentukan bahwa, berdasarkan informasi yang tersedia, adalah masuk akal untuk percaya bahwa orang tersebut adalah korban perdagangan orang. Petunjuk Uni Eropa menyatakan: "Seseorang harus diberi bantuan dan dukungan segera setelah ada indikasi alasan yang masuk akal untuk percaya bahwa dia mungkin telah diperdagangkan dan terlepas dari kesediaannya untuk bertindak sebagai saksi". EU (2011) *Directive 2011/36/EU of the European Parliament and of the Council on preventing and combating trafficking in human beings and protecting its victims, and replacing Council Framework Decision 2002/629/JHA*.

⁸ Untuk panduan tentang bagaimana secara etis dan tepat melibatkan korban perdagangan orang dalam monitoring dan evaluasi upaya identifikasi dan bantuan, silahkan lihat: Surtees, R. (2013) *Ethical principles in the reintegration of trafficked persons. Lessons from the Balkans*. Brussels: King Baudouin Foundation and Vienna and Washington, D.C.: NEXUS Institute; Surtees, R. (2010) *Monitoring anti-trafficking re/integration programmes. A manual*. Brussels: KBF & Washington, D.C.: NEXUS Institute. Lihat juga J/TIP (2017) *Engaging Survivors of Human Trafficking Fact Sheet*. Washington, D.C.: U.S. Department of State Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons. Partisipasi anak berarti mengarusutamakan pandangan dan upaya anak-anak dalam semua kegiatan, mengakui bahwa mereka mampu memahami, membuat keputusan, dan bertindak. Ini juga penting dalam setiap penilaian dan evaluasi proses NRM. Partisipasi anak harus bersifat sukarela, terinformasi, bermakna dan berbasis pada kepentingan terbaik mereka. Keahlian dan keterampilan khusus diperlukan dalam berkonsultasi dan terlibat dengan anak-anak dan para profesional harus memungkinkan partisipasi anak yang sesuai dengan tumbuh kembang mereka. Child Protection Working Group (CPWG) (2012) *Minimum Standards for Child Protection in Humanitarian Action*. Child Protection Working Group (CPWG); Surtees, R. (2014) *Re/integration of trafficked persons. Working with trafficked children and youth*. Brussels: KBF & Washington, DC: NEXUS Institute.

⁹ "Kepentingan terbaik anak" tertuang dalam Article 3.1 Konvensi Hak Anak (KHA). United Nations (1989) *Convention on the Rights of the Child (CRC)*, Article 3.1.

Catatan Akhir

¹⁰ Beberapa korban perdagangan orang mungkin memilih untuk tidak diidentifikasi secara resmi sebagai korban perdagangan orang karena berbagai alasan termasuk rasa takut dan kurang percaya kepada pihak berwenang; tidak ingin terlibat dalam proses hukum; tidak ingin mengungkapkan pengalaman perdagangan orang yang mereka alami; tidak ingin kembali ke rumah; karena identifikasi tidak menawarkan apa yang mereka butuhkan atau inginkan; malu; dan seterusnya. Untuk diskusi lebih lanjut tentang hambatan dalam identifikasi korban, silakan lihat: Baldwin, S., Eisenman, D., Sayles, J., Ryan, G., & Chuang, K. (2011) 'Identification of Human Trafficking Victims in Health Care Settings', *Health and Human Rights*: Vol. 13, No. 1. Pp. 36 – 49; Brunovskis, A. & Surtees, R. (2018) 'Identification of Trafficking Victims in Europe and the former Soviet Union', *SAGE Handbook of Human Trafficking and Modern Day Slavery*. SAGE Publishing Pp. 339-359; Brunovskis, A. & Surtees, R. (2012) *Out of sight? Factors and Challenges in Identifying Trafficked Persons*. Oslo, Norway: Fafo and Washington, DC: NEXUS Institute; Brunovskis, A. & Surtees, R. (2007) *Leaving the past behind? When victims of trafficking decline assistance*. Oslo, Norway: Fafo and Washington, DC: NEXUS Institute; Okech, D., Morreau, W., & Benson, K. (2011) 'Human trafficking: Improving victim identification and service provision', *International Social Work*. SAGE Publishing Pp. 1-16; Patel, R.B., Ahn, R., Burke, T.F. (2010) 'Human Trafficking in the Emergency Department', *Western Journal of Emergency Medicine*: 11, 5. Pp. 402-404; Schwarz, C., Unruh, E., Cronin, K., Evans-Simpson, S., Britton, H., & Ramaswamy, M. (2016) 'Human Trafficking Identification and Service Provision in the Medical and Social Service Sectors', *Health and Human Rights Journal*: 18, 1. Pp. 181-192; Shandro, J., Chisolm-Straker, M., Duber, H.C., Findlay, S.L., Munoz, J., Schmitz, G., Stanzer, M., Stoklosa, H., Wiener, D.E., Wingkun, N. (2016) 'Human Trafficking: A Guide to Identification and Approach for the Emergency Physician', *Annals of Emergency Medicine*: 68, 4. Pp. 501-508; Surtees, R. (2008) *Listening to Victims. Experiences of identification, return and assistance*. Vienna, Austria: ICMPD, NEXUS Institute & USAID; Surtees, R. & T. Zulfahary (2018) *Seeing the unseen. Barriers and opportunities in the identification of trafficking victims in Indonesia*. Washington, DC: NEXUS Institute.

¹¹ Kewajiban hukum mengacu pada hukum yang harus dipatuhi oleh anggota dari profesi tertentu.

¹² Law Centre NI (2014) *NRM Review*. United Kingdom: Law Centre Northern Ireland, p. 20.

¹³ "Alasan yang masuk akal" adalah keputusan berdasarkan "Saya mencurigai tapi saya tidak bisa membuktikan". Sebaliknya, ambang batas yang lebih tinggi dari "alasan konklusif" dibuat pada keseimbangan probabilitas, yang dapat didefinisikan sebagai "lebih mungkin daripada tidak". Law Centre NI (2014) *NRM Review*. United Kingdom: Law Centre Northern Ireland, p. 14. See also UK Home Office (2018) *Victims of modern slavery. Competent authority guidance. Version 4.0*. United Kingdom: UK Home Office, pp. 16-17; UK Home Office (2016) *National Referral Mechanism: guidance for child first responders*. United Kingdom: UK Home Office, pp. 19-23. Sementara keputusan "alasan konklusif" mungkin diperlukan pada tahap selanjutnya untuk korban perdagangan orang (misalnya dalam menentukan kelayakan status imigrasi permanen), identifikasi awal korban yang dirujuk melalui NRM harus dibuat menggunakan standar "alasan yang masuk akal" untuk memastikan terduga korban menerima bantuan dan perlindungan yang menjadi hak mereka.

¹⁴ Dalam kasus di mana terduga korban dewasa menolak untuk diidentifikasi atau dirujuk ke NRM, tetap disarankan kepada *First Responder* untuk memberikan laporan anonim kepada pihak berwenang/pihak yang bertanggung jawab yang dapat membantu pengumpulan data tentang sifat dan cakupan perdagangan orang di negaranya, yang

Catatan Akhir

pada gilirannya, mengarah pada respons kebijakan yang lebih luas terhadap perdagangan orang. Namun, mekanisme semacam itu harus menjaga anonimitas korban dan semua lembaga yang terlibat (termasuk penegak hukum). Perlindungan juga harus ada untuk memastikan bahwa *First Responder* yang membuat rujukan anonim tidak berisiko terhadap pelanggaran pidana apa pun - Mis. dalam kaitannya dengan membantu imigrasi ilegal, menyembunyikan pendatang ilegal, dll. Law Centre NI (2014) *NRM Review*. United Kingdom: Law Centre Northern Ireland, p. 9.

¹⁵ NMT (2016) *National Referral Mechanism: Protecting and supporting victims of Trafficking in Human Beings in Sweden*. Stockholm: National Task Force Against Prostitution and Human Trafficking; UK Home Office (2018) *Victims of modern slavery. Competent authority guidance. Version 4.0*. United Kingdom: UK Home Office; UK Home Office (2016) *National Referral Mechanism: guidance for child first responders*. United Kingdom: UK Home Office.

¹⁶ NMT (2016) *National Referral Mechanism: Protecting and supporting victims of Trafficking in Human Beings in Sweden*. Stockholm: National Task Force Against Prostitution and Human Trafficking, p. 10.

¹⁷ Law Centre NI (2014) *NRM Review*. United Kingdom: Law Centre Northern Ireland, p. 15.

¹⁸ OSCE/ODIHR (2004) *National Referral Mechanisms: Joining Efforts to Protect the Rights of Trafficked Persons. A Practical Handbook*. Warsaw, Poland: OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights, p. 77-79; Surtees, R. (2010) *Monitoring anti-trafficking re/integration programs: A manual*. Brussels: King Baudouin Foundation and Washington, D.C.: NEXUS Institute. Lihat juga Pasal 11 Petunjuk Uni Eropa, yang menetapkan bahwa bantuan dan langkah-langkah dukungan “harus mencakup setidaknya standar hidup yang mampu memastikan subsistensi korban melalui tindakan-tindakan seperti penyediaan akomodasi dan bantuan material yang sesuai dan aman, serta perawatan medis yang diperlukan termasuk bantuan psikologis, konseling dan informasi, dan layanan penerjemahan dan interpretasi jika diperlukan”; Artikel 13-16 dari Petunjuk Uni Eropa membahas bantuan dan dukungan khusus untuk anak-anak yang menjadi korban. EU (2011) *Directive 2011/36/EU of the European Parliament and of the Council on preventing and combating trafficking in human beings and protecting its victims, and replacing Council Framework Decision 2002/629/JHA*, Articles 11-16.

¹⁹ Petunjuk Uni Eropa menyatakan bahwa ketika calon korban anak memiliki anggota keluarga di negara tersebut, langkah-langkah harus diambil jika memungkinkan dan sesuai, untuk memberikan bantuan dan dukungan kepada anggota keluarga tersebut. EU (2011) *Directive 2011/36/EU of the European Parliament and of the Council on preventing and combating trafficking in human beings and protecting its victims, and replacing Council Framework Decision 2002/629/JHA*, Article 14(3).

²⁰ Surtees, R. (2014) *Re/integration of trafficked persons. Working with trafficked children and youth*. Brussels: King Baudouin Foundation and Washington, D.C.: NEXUS Institute, p. 26; Surtees, R. (2017) *Our Lives. Vulnerability and Resilience among Indonesian Trafficking Victims*. Washington, D.C.: NEXUS Institute; Surtees, R. (2017) *Moving on. Family and community reintegration among Indonesian Trafficking Victims*. Washington, D.C.: NEXUS Institute.

²¹ Petunjuk Uni Eropa menyatakan: “Negara-negara Anggota harus hadir untuk para korban dengan kebutuhan khusus, di mana kebutuhan itu berasal, khususnya, dari apakah mereka hamil, bagaimana kesehatan mereka, disabilitas, gangguan jiwa atau psikologis yang mereka miliki, atau bentuk-bentuk kekerasan psikologis, fisik atau seksual yang mereka derita”. EU (2011) *Directive 2011/36/EU of the European Parliament and of the Council on preventing and combating trafficking in human beings*

Catatan Akhir

and protecting its victims, and replacing Council Framework Decision 2002/629/JHA, Article 11(7). Beberapa "kasus sulit" adalah akibat dari pengalaman perdagangan orang - misalnya, hamil saat diperdagangkan, menderita luka-luka yang memerlukan perawatan medis dan mengalami trauma parah akibat perdagangan orang. Dalam beberapa kasus, kesulitan disebabkan situasi pribadi, keluarga dan komunitas korban yang mungkin telah berkontribusi pada kerentanan orang tersebut terhadap perdagangan orang- misalnya, orang-orang yang mempunyai tanggungan keluarga, orang dengan disabilitas, orang-orang dengan pengalaman kekerasan dan marginalisasi sosial di masa lalu. dan orang-orang tanpa jaringan keluarga / sosial. Untuk diskusi tentang berbagai kategori kebutuhan khusus, silakan lihat Surtees, R. (2008) *Re/integration of trafficked persons. Handling "difficult cases"*. Brussels: King Baudouin Foundation and Washington, D.C.: NEXUS Institute.

²² OSCE/ODIHR (2004) *National Referral Mechanisms: Joining Efforts to Protect the Rights of Trafficked Persons. A Practical Handbook*. Warsaw, Poland: OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights, p. 23-24, 25.

²³ Artikel 12 Petunjuk UE menetapkan bahwa korban / saksi berhak untuk "akses tanpa penundaan ke konseling hukum, dan, sesuai dengan peran para korban dalam sistem peradilan yang relevan, ke perwakilan hukum, termasuk untuk tujuan mengklaim kompensasi" serta "perlindungan yang tepat berdasarkan penilaian risiko individu, antara lain, akses ke program perlindungan saksi atau tindakan serupa lainnya, jika sesuai dan berdasarkan alasan yang ditentukan oleh hukum atau prosedur nasional". EU (2011) *Directive 2011/36/EU of the European Parliament and of the Council on preventing and combating trafficking in human beings and protecting its victims, and replacing Council Framework Decision 2002/629/JHA*, Article 12. Lihat juga OSCE/ODIHR (2004) *National Referral Mechanisms: Joining Efforts to Protect the Rights of Trafficked Persons. A Practical Handbook*. Warsaw, Poland: OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights, pp. 96-103.

²⁴ Untuk informasi lebih lanjut tentang bantuan korban selama proses investigasi dan penuntutan pidana, lihat Stanger, J. (2018) *Practice Guide: Providing Social Services Support for People Who Experienced Human Trafficking Acting as Witnesses in Legal Proceedings*. Washington, D.C.: The Warnath Group.

²⁵ Untuk informasi lebih lanjut tentang periode refleksi, silakan lihat Brunovskis, A. (2012) *Balancing protection and prosecution in anti-trafficking policies. A comparative analysis of reflection periods and related temporary residence permits for victims of trafficking in the Nordic countries, Belgium and Italy*. Denmark: Nordic Council of Ministers.

²⁶ Izin tinggal, jika diberikan, biasanya diberikan setelah periode refleksi berakhir dan berkaitan dengan keputusan korban perdagangan orang untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam proses pidana. Izin tinggal mungkin bersifat sementara (dalam kurun waktu selama kerja sama dengan penegak hukum) atau permanen. Akses ke izin tinggal harus, tetapi tidak selalu, dapat diizinkan berdasarkan hukum yang ada di suatu negara. Izin tinggal direkomendasikan dalam berbagai instrumen internasional dan regional termasuk UN (2000) *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime*, UN Doc A/45/49 ("UN Trafficking Protocol"), Article 7; ASEAN (2015) *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children*. Kuala Lumpur, Malaysia. Article 14. Izin tinggal merupakan kewajiban dalam berbagai instrumen internasional dan regional termasuk the Council of Europe (2005) *Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings*, CoE Convention 197. Article 14; Stability

Catatan Akhir

Pact for South Eastern Europe (2002) *Statement on Commitments on the Legalization of the Status of Trafficked Persons*. Tirana, Albania: Task Force on Trafficking in Human Beings. Commitments 5, 6.

²⁷ OSCE/ODIHR (2004) *National Referral Mechanisms: Joining Efforts to Protect the Rights of Trafficked Persons. A Practical Handbook*. Warsaw, Poland: OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights, p. 53.

²⁸ Lihat, sebagai contoh, UK Home Office (2016) *National Referral Mechanism: guidance for child first responders*. United Kingdom: UK Home Office; UK Home Office (2018) *Victims of modern slavery. Competent authority guidance. Version 4.0*. United Kingdom: UK Home Office. Lihat juga panduan dari Mekanisme Rujukan Nasional di Swedia yang menawarkan panduan khusus anak pada setiap langkah proses. NMT (2016) *National Referral Mechanism: Protecting and supporting victims of Trafficking in Human Beings in Sweden*. Stockholm: National Task Force Against Prostitution and Human Trafficking.

²⁹ OSCE/ODIHR (2004) *National Referral Mechanisms: Joining Efforts to Protect the Rights of Trafficked Persons. A Practical Handbook*. Warsaw, Poland: OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights, p. 24.

³⁰ OSCE/ODIHR (2004) *National Referral Mechanisms: Joining Efforts to Protect the Rights of Trafficked Persons. A Practical Handbook*. Warsaw, Poland: OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights, p. 24-25.

³¹ Individu non-biner adalah individu yang gendernya bukan merupakan laki-laki atau perempuan.

³² Minoritas seksual adalah individu yang identitas, orientasi atau praktik seksualnya berbeda dari mayoritas masyarakat sekitarnya.

³³ Surtees, R. (2008) *Re/integration of trafficked persons. Handling "difficult" cases*. Brussels: King Baudouin Foundation and Washington, DC: NEXUS Institute.

³⁴ OSCE/ODIHR (2004) *National Referral Mechanisms: Joining Efforts to Protect the Rights of Trafficked Persons. A Practical Handbook*. Warsaw, Poland: OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights, p. 25.

³⁵ OSCE/ODIHR (2004) *National Referral Mechanisms: Joining Efforts to Protect the Rights of Trafficked Persons. A Practical Handbook*. Warsaw, Poland: OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights, p. 23-24.

³⁶ Kepentingan terbaik dari prinsip anak, sebagaimana tertuang dalam Artikel 3.1 Konvensi Hak Anak (KHA), menyatakan bahwa: "Dalam semua tindakan yang menyangkut anak, baik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, lembaga pengadilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, kepentingan terbaik bagi anak harus dijadikan pertimbangan utama". UN (1989) *Convention on the Rights of the Child*, Article 3.1.

³⁷ UNHCR (2008) *UNHCR Guidelines on Determining the Best Interests of the Child*. Geneva, Switzerland: United Nations High Commissioner for Refugees, p. 8.

³⁸ OSCE/ODIHR (2004) *National Referral Mechanisms: Joining Efforts to Protect the Rights of Trafficked Persons. A Practical Handbook*. Warsaw, Poland: OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights, p. 39.

³⁹ Lihat, sebagai contoh, panduan dalam dokumen dan sumber-sumber berikut ini. National Commission for Combatting Trafficking in Human Beings & Animus Association (2010) *National Mechanism for the Referral and Support of Trafficked Persons in Bulgaria*. Sofia, Bulgaria: National Commission for Combatting Trafficking in Human Beings & Animus Association; NMT (2016) *National Referral Mechanism: Protecting and supporting victims of Trafficking in Human Beings in Sweden*. Stockholm: National Task Force Against Prostitution and Human Trafficking, p.11; OSCE/ODIHR (2004) *National Referral Mechanisms: Joining Efforts to Protect the Rights of Trafficked Persons. A*

Catatan Akhir

Practical Handbook. Warsaw, Poland: OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights; Surtees, R. (2013) *Ethical principles in the re/integration of trafficked persons. Experiences from the Balkans*. Brussels: King Baudouin Foundation and Washington, D.C.: NEXUS Institute.

⁴⁰ OSCE/ODIHR (2004) *National Referral Mechanisms: Joining Efforts to Protect the Rights of Trafficked Persons. A Practical Handbook*. Warsaw, Poland: OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights, p. 27.

⁴¹ OSCE/ODIHR (2004) *National Referral Mechanisms: Joining Efforts to Protect the Rights of Trafficked Persons. A Practical Handbook*. Warsaw, Poland: OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights, pp. 66-68.